



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 20 April 2020

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
Di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 800/3774/204.3/2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIYAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 20 April 2020 Nomor : 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Intansi Pemerintah, maka penetapan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama bulan suci Ramadhan, sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari senin sampai dengan kamis
Waktu istirahat
 - b. Hari jum'at
Waktu istirahat
- | |
|-----------------------|
| Pukul : 08.00 – 15.00 |
| Pukul : 12.00 – 12.30 |
| Pukul : 08.00 – 15.30 |
| Pukul : 11.30 – 12.30 |

2. Bagi . . .

2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari senin sampai dengan kamis,
dan sabtu
Waktu istirahat
 - b. Hari jum'at
Waktu istirahat

Pukul : 08.00 – 14.00
Pukul : 12.00 – 12.30
Pukul : 08.00 – 14.30
Pukul : 11.30 – 12.30
3. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa kondisi status keadaan darurat bencana COVID-19 tetap memperhatikan Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/3361/204.3/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk dilaksanakan.

GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Tembusan :

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (sebagai laporan).